



PENETAPAN

NOMOR : 177/PDT.G/ 2018/PN. MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

1. Marsun, bertempat tinggal di Dusun Samah Miring, Desa Montong Are, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat., sebagai Penggugat I
2. Durahim, bertempat tinggal di Dusun Samah Miring, Desa Montong Are, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat., sebagai Penggugat II;

Lawan:

1. Japri, bertempat tinggal di Dusun Samah Miring, Desa Montong Are, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat., sebagai Tergugat I
2. H. Lutfi, bertempat tinggal di Dusun Samah Miring, Desa Montong Are, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat., sebagai Tergugat II
3. Abdurrahim Fatoni, bertempat tinggal di Dusun Samah Jaya, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat; , sebagai Tergugat III
4. Zarkasi Takemi, bertempat tinggal di Dusun Dasan Kebon, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat IV;

Dan

1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat, tempat kedudukan Jln. Sukarno Hatta, Giri Menang, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
177/PDT.G/2018/PN.MTR, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor :
177/PDT.G/2018/PN.MTR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Gugatan tanggal 29 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 29 Agustus 2018 dibawah Register Nomor : 177/PDT.G/2018/PN.MTR ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 September 2018 Nomor : 177/PDT.G/2018/ PN.MTR, tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Kuasa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Nomor : 177/PDT.G/2018/PN.MTR ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 25 Oktober 2018, telah mengajukan pencabutan Perkara Gugatan Aquo Karena Gugatan Aquo akan diperbaiki dan didaftarkan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan hukum, maka pencabutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Pengadilan wajib membuat penetapan mengenai pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 272 Rv dan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Para Penggugat tersebut diatas ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Agustus 2018 dibawah Register Nomor : 177/PDT.G/2018/PN.MTR “ **DICABUT** “ ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar Register perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.711.000,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah pencabutan ini pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh MOTUR PANJIATAN, SH., sebagai Ketua Majelis, GEDE SUNARJANA, SH.MH, NYOMAN AYU WUANDARI, SH.MH, .masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat 1 dan 4, tanpa hadirnya tergugat 2 dan 3 serta Turut Tergugat ;

DITETAPKAN DI : MATARAM

PADA TANGGA : 25 Oktober 2018;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. GEDE SUNARJANA,SH.MH.

MOTUR PANJAITAN, SH

2. NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

NETTY SULFIANI, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan sidang.....	Rp.	1.590.000,-
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.711.000,-

(satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah)